



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Acesea  
**M B A Y**

**IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 400.3/PK.NGK/805/08/2024

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SDK WATUDHOGE**

Alamat : Desa Keliwatulewa – Kecamatan Mauponggo

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2028

Dikeluarkan di Mbay  
Pada tanggal 01 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

  
**VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd**  
Pembina Tk. 1 – IV/b  
NIP. 19700517 199802 1 006

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang bersangkutan.